



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Akhmad Rifai Bin Kaprawi;**
 2. Tempat lahir : Tungkaran Pangeran;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Januari 1995;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Gang Rahmat II RT. 006 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wirawswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02 Kel. Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Januari 2022 Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln., tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI** dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidi Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.107.500.000 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru;

Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan putusan sering-ringannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI pada hari Selasa tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Gang Rahmat II, RT 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari tertangkapnya saksi ERIZAL FAUZI Als. PANJOL pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 21.30 wita, kemudian dilakukan pengintaian oleh saksi GANADI RAHMAT P, S.H dan saksi AKMAL FADILAH yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU kepada Terdakwa yang sudah menjadi TO (Target Operasi) Satres Narkoba Polres Tanah Bumbu untuk memastikan keberadaan Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Sekira jam 09.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan didalam *septic tank*, karena saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu milik Terdakwa telah dibuang di kloset wc dibelakang rumah saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan setelah dilakukan pembongkaran *septic tank*, ditemukan 1 paket narkotika jenis sabu. Kemudian turut dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdat sekitar 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara Rahmad melalui aplikasi *whatsapp*. Kemudian sekitar jam 20.15 WITA, saudara Rahmad menghubungi Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu yang telah diletakan disamping bengkel Gg. Rahmat II dibungkus dengan plastik makanan ringan warna hijau, setelah mengambil pesanan sabu tersebut Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1182 tanggal 29 November 2021, bahwa narkotika yang dikuasai AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI adalah benar (+) Positip mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI pada hari Selasa tanggal 19 November 2021 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Gang Rahmat II, RT 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa merupakan Target operasi Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Sekira jam 09.00 wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi GANADI RAHMAT P, S.H dan saksi AKMAL FADILAH yang merupakan anggota POLRES TANAH BUMBU di sebuah rumah di Gang Rahmat II, RT 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bumbu dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang ditemukan didalam *septic tank*, karena saat diinterogasi, Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa telah dibuang di kloset wc dibelakang rumah saat mengetahui kedatangan anggota kepolisian kerumah Terdakwa dan setelah dilakukan pembongkaran *septic tank*, ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu. Kemudian turut dijadikan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME warna biru, 1 (satu) lembar plastik klip;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkoba jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh narkoba jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1182 tanggal 29 November 2021, bahwa narkoba yang dikuasai AKHMAD RIFAI Bin KAPRAWI adalah benar (+) Positip mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Undang undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Akmal Fadilah serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkoba;
 - Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan tertangkapnya seseorang bernama Erizal Fauzi Als. Panjol pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.30 WITA yang mengatakan Narkotika miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi, sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa ke dalam kloset ketika mengetahui kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, oleh karena itu kemudian dilakukan penggalian terhadap septic tank di rumah Terdakwa, dan ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan selain menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) lembar plastik klip;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Rahmad dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara online, dan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akmal Fadilah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya, dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., serta anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya adalah anggota Polri yang bertugas di Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa diawali dengan tertangkapnya seseorang bernama Erizal Fauzi Als. Panjol pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 21.30 WITA yang mengatakan Narkotika miliknya diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, oleh karena itu Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang sudah menjadi target operasi, sampai kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh Terdakwa ke dalam kloset ketika mengetahui kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, oleh karena itu kemudian dilakukan penggalian terhadap septic tank di rumah Terdakwa, dan ditemukanlah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibuang oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selain menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) lembar plastik klip;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama Rahmad dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) secara online, dan Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang dalam keadaan makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1182 tanggal 29 November 2021, bahwa Narkotika yang dikuasai Akhmad Rifai Bin Kaprawi adalah benar (+) Positip mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan sedang makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya ditangkap terkait dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dirinya ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram di dalam septic tank;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di dalam septic tank karena Terdakwa membuangnya ke dalam kloset di rumahnya ketika mengetahui kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang bernama Rahmad pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
3. 1 (satu) lembar plastik klip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenalnya dan menerangkan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan sedang makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram di dalam septic tank;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut bisa berada di dalam septic tank karena Terdakwa membuangnya ke dalam kloset di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



rumahnya ketika mengetahui kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli secara online dari seseorang bernama Rahmad pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme dan 1 (satu) lembar plastik klip;
- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1182 tanggal 29 November 2021, bahwa Narkotika yang dikuasai Akhmad Rifai Bin Kaprawi adalah benar (+) Positip mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang



dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Setiap orang” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Akhmad Rifai Bin Kaprawi, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Setiap orang” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim berpendapat elemen unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., Saksi Akmal Fadilah, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal



8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh elemen unsur selanjutnya, yaitu elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., Saksi Akmal Fadilah, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan sedang makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, baik sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, karena faktanya tidak ada keterangan Saksi-saksi yang menerangkan adanya perbuatan-perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa, dan perihal asal-usul Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan dirinya memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Rahmad dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen unsur "Melawan hukum" telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa elemen unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan elemen unsur selanjutnya, yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satunya saja terpenuhi mengakibatkan seluruh elemen unsur tersebut menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;



- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., Saksi Akmal Fadilah, dan keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Gang Rahmat II RT. 006, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam keadaan sedang makan bersama istrinya di ruang keluarga sambil menonton televisi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan pula pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram di dalam septic tank. Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam septic tank karena Terdakwa membuangnya ke dalam kloset di rumahnya ketika mengetahui kedatangan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat awalnya Narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kemudian membuangnya karena takut ditemukan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan awalnya berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah memenuhi kualifikasi perbuatan "Menguasai" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.1182 tanggal 29 November 2021, bahwa Narkotika yang dikuasai Akhmad Rifai Bin Kaprawi adalah benar (+) Positip



mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I (satu) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai yang tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana lampiran tersebut telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terdapat rumusan yang menyatakan jika Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Terhadap Surat Edaran



Mahkamah Agung tersebut, di dalam perkara ini tidak terdapat fakta-fakta persidangan yang dapat membuktikan Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak ditemukan barang bukti apapun yang dapat digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, sehingga meskipun barang bukti jenis sabu yang ditemukan kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
2. 1 (satu) lembar plastik klip;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan beresiko digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Barang bukti tersebut telah digunakan untuk sarana melakukan kejahatan, namun karena masih mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Rifai Bin Kaprawi** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Rifai Bin Kaprawi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.107.500.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
- Dirampas untuk Negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Bln.